



RENSTRA DISKOMINFOSAN PROVINSI MALUKU UTARA  
2025-2026

KATA PENGANTAR

Bismillahir'rahmanir'rahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah SWT, atas berkenaan-NYA dan Rahmat-NYA, maka upaya serta usaha dari segenap aparatur Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Provinsi Maluku Utara, akhirnya dapat merampungkan penyusunan Dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Tahun 2025-2026 (RENSTRA-OPD).

Shalawat serta salam, selalu dan selamanya kami kirimkan kepada Baginda Rasulullah SAW, Nabi pembawa rahmat, petunjuk, penyuk jiwa serta penyelamat kepada setiap insan yang mencintai dan merindukannya dalam menegakkan "*Lailaha'illallah Muhammad'darrasulullah*".

Kami menyadari bahwa, didalam penyusunan dokumen RENSTRA ini masih terdapat banyak, kelemahan serta kekurangan, untuk itu saran, ide, kritik maupun masukan selalu kami mengharapkannya, agar dapat memperkuat kelemahan dan menutupi kekurangan tersebut, karena sebaik-baik perencanaan, adalah Allah SWT, dan sebaik-baik implementasi perencanaan ialah Nabi Muhammad SAW.

Sofifi, Maret 2024

**Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian  
PROVINSI MALUKU UTARA**



**DR.H. IKSAN R/A ARSAD, M.Si**

NIP. 197001104 198902 1 007



# RENSTRA DISKOMINFOSAN PROVINSI MALUKU UTARA 2025-2026

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	
DAFTAR ISI .....	
DAFTAR TABEL .....	
BAB I PENDAHULUAN.....	
1.1. Latar Belakang .....	
1.2. Landasan Hukum.....	
1.3. Maksud Dan Tujuan .....	
1.4. Sistematika Penulisan.....	
BAB II GAMBARAN UMUM DINAS.....	
2.1. Kedudukan Perangkat Daerah.....	
2.2. Susunan Dan Struktur OPD .....	
2.3. Tugas Pokok dan Fungsi.....	
2.4. Sumber Daya Perangkat Daerah .....	
2.5. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	
2.6. Tantangan dan Peluang .....	
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS .....	
3.1. Indetifikasi Permasalahan .....	
3.2. Telahan Visi Dan Misi Rencana Pembangunan Daerah.....	
3.3. Telahan Renstra Kementerian Kominfo RI .....	
3.4. Telahan RTRW dan KLHS.....	
3.5. Penentuan Isu Strategis .....	
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....	
4.1. Tujuan .....	
4.2. Sasaran .....	
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	
5.1. Strategi .....	
5.2. Kebijakan .....	
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	
6.1. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian.....	
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PERANGKAT DAERAH .....	
7.1. Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah.....	
BAB VIII PENUTUP .....	



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 LATAR BELAKANG

Di tengah perkembangan dan transformasi media digital yang sangat cepat, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dituntut untuk lebih kreatif dalam merespon dan memberikan informasi. Terlebih dalam mengantisipasi tren perkembangan media massa dan sosial berbasis teknologi digital di kalangan masyarakat yang kian dinamis. Dalam hal ini peningkatan kinerja dalam pengelolaan informasi publik menjadi titik sentral barometer dalam pelayanan informasi publik yang makin interaktif.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Provinsi Maluku Utara merupakan Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika, persandian dan statistik tentu diharapkan dapat memenuhi tuntutan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan bidang kominfo kepada masyarakat sehingga penyelenggaraan pemerintahan transparan dan akuntabel sesuai dengan era keterbukaan informasi. Upaya pemerataan informasi dan pemenuhan hak publik di bidang kominfo yang telah dilaksanakan maka diharapkan masyarakat akan lebih partisipatif memanfaatkan komunikasi dan informasi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta implementasi e-government dalam rangka terwujudnya reformasi birokrasi di Wilayah Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Oleh Karena itu peran fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Provinsi Maluku Utara khususnya kebutuhan sarana dan prasarana sangat diperlukan untuk menjawab harapan masyarakat terhadap pelayanan informasi publik yang semakin cepat dan semakin transparan.

Sistem Perencanaan Strategis sangat diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Perencanaan strategis merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin



## RENSTRA DISKOMINFOSAN PROVINSI MALUKU UTARA 2025-2026

dicapai dalam kurun waktu tertentu dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan perlunya perencanaan strategis tingkat unit kerja untuk mendukung perencanaan daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tertulis bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Daerah maupun Pusat.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah enjabaran tujuan, sasaran dan arah kebijakan dari SKPD yang sejalan dengan visi misi Kepala Daerah, dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara periode 2025-2026. Renstra OPD ini juga merupakan suatu bentuk penjabaran pelaksanaan dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang diatur tata cara pelaksanaannya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2012 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang telah di ubah menjadi Permendagri Nomor 86 tahun 2017.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Perangkat Daerah yang menjalankan urusan pemerintahan bidang urusan komunikasi, informatika, dan persandian, maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Provinsi Maluku Utara untuk kurun waktu 2 (dua) tahun kedepan sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) sebagai pedoman agar kegiatan yang dilaksanakan tetap sejalan dengan tujuan yang akan dicapai.



## 1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum didalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Provinsi Maluku Utara adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 46 tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;



## RENSTRA DISKOMINFOSAN PROVINSI MALUKU UTARA 2025-2026

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000, tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Intansi Pemerintah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019, klafisifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;



## RENSTRA DISKOMINFOSAN PROVINSI MALUKU UTARA 2025-2026

18. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 03 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2005 – 2025;
19. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013–2033 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Nomor 2)
21. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara;
22. Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Provinsi Maluku Utara.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **1.3.1 Maksud**

Maksud penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2026 adalah memberikan pedoman bagi Diskominfo dalam penyusunan rencana prioritas-prioritas kerja tahunan, pelaksanaan pembangunan melalui penjabaran tugas pokok dan fungsi selama dua tahun ke depan dan menjadi dasar dalam evaluasi kinerja Dinkominfo.



### **1.3.2 Tujuan**

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandiian Provinsi Maluku Utara adalah untuk membuat perencanaan strategis selama 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun ke depan sebagai dasar untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Melalui program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada jangka pendek (tahunan) maupun jangka menengah (lima tahunan), dimana Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandiian Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2026 merupakan penjabaran / tindak lanjut RPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2026.

### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Dalam dokumen Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kab. Brebes Tahun 2025-2026 ini memuat rencana kerja Dinkominfo sesuai dengan tujuan RPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2026.

#### **Bab I Pendahuluan**

Bab ini mengemukakan secara ringkas tentang pengertian Renstra, Latar Belakang Penyusunan Renstra Dinas, Maksud dan Tujuan Penyusunan, Landasan Hukum Penyusunan dan Sistematika Penulisan.

#### **Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

Bab ini terdiri dari 4 (empat) Sub Bab, yaitu Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

#### **Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah**

Bab ini terdiri dari 4 (lima) Sub Bab yaitu Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala



# RENSTRA DISKOMINFOSAN PROVINSI MALUKU UTARA 2025-2026

Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Telaahan Tata Ruang Wilayah dan Penentuan Isu-isu Strategis.

## **Bab IV Tujuan dan Sasaran**

Bab ini berisi tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

## **Bab V Strategi dan Kebijakan**

Bab ini berisi tentang Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Provinsi Maluku Utara untuk 5 tahun mendatang.

## **Bab VI Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan**

Bab ini memuat uraian tentang rencana program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Provinsi Maluku Utara, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sebagaimana yang dihasilkan dari analisis yang telah dilakukan.

## **Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

## **Bab VIII Penutup**

Bab ini berisikan catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian dalam rangka pelaksanaan kinerja, ketersediaan anggaran (sesuai/tidak sesuai kebutuhan), kaidah-kaidah pelaksanaan kinerja serta rencana tindak lanjut.



## BAB II

### GAMBARAN UMUM

#### DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

#### PROVINSI MALUKU UTARA

Struktur organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Provinsi Maluku Utara dengan Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Provinsi Maluku Utara, yaitu sebagai berikut :

##### **2.1 Kedudukan Perangkat Daerah**

Didalam Peraturan Gubernur Maluku Utara tersebut disebutkan bahwa, Kedudukan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi, dan mempunyai tugas membantu Gubernur untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Urusan Pemerintahan Bidang Persandian dan Urusan Pemerintahan Bidang Statistik yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Maluku Utara dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi Maluku Utara.

##### **2.2 Susunan Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**


Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Provinsi Maluku Utara memiliki susunan organisasi telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Provinsi Maluku Utara. Adapun

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Provinsi Maluku

Utara terdiri dari :

- 1) Kepala Dinas, dengan membawahi :
- 2) Sekretaris Dinas, yang membawahi :
  - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- 3) Bidang Pengelolaan Informasi Publik dan Penguatan Kapasitas Sumber Daya, yang membawahi :
- 4) Bidang Infrastruktur, Teknologi Informasi Komunikasi dan e-Government, yang membawahi :
- 5) Bidang Persandian dan Statistik, yang membawahi :
  - a. Seksi Tata Kelola Persandian;
  - b. Seksi Pengamanan, Evaluasi dan Pengawasan Penyelenggaraan Persandian;
  - c. Seksi Pengelolaan Statistik Sektoral.
- 6) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

Secara jelas dapat dilihat pada struktur organisasi berikut :



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Diskominfosan Provinsi Maluku Utara



## 2.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Penjelasan atas tugas pokok dan fungsi dari masing-masing perangkat, sebagaimana yang disebutkan pada Bab III tentang Tugas Dan Fungsi dari Peraturan Gubernur Maluku Utara No. 47/2016 tersebut adalah sebagai berikut.

### 1. Kepala Dinas

Pada Bab III pasal 4 ayat 1 disebutkan bahwa Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dipimpin oleh seorang kepala dinas dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, mengarahkan, menyusun kebijakan, merumuskan program kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan menengah Provinsi Maluku Utara.

### 2. Sekretaris

Pada Bab III pasal 5 ayat 1 disebutkan bahwa Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Kepala dinas dan melaksanakan koordinasi, memberikan dukungan administrasi di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian.

#### a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pada Bab III pasal 6 ayat 1 disebutkan bahwa Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dalam rangka menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagai penunjang administrasi Sekretariat.



### **3. Bidang Pengelolaan Informasi Publik dan Penguatan Kapasitas Sumber Daya**

Pada Bab III pasal 8 ayat 1 disebutkan bahwa Bidang Pengelolaan Informasi Publik Dan Penguatan Kapasitas Sumber Daya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas untuk membantu kinerja dinas dalam melaksanakan tugas di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Provinsi, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Provinsi, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi publik, pelayanan informasi publik dan layanan hubungan media di lingkup provinsi.

### **4. Bidang Infrastruktur, Teknologi Informasi Komunikasi dan E-Government**

Pada Bab III pasal 12 ayat 1 disebutkan bahwa Bidang Infrastruktur, Teknologi Informasi Komunikasi dan e-Government dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas untuk membantu kinerja kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di bidang layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah provinsi, layanan keamanan informasi e-Government, layanan manajemen data informasi e-Government, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK smart province, penyelenggaraan government chief information officer (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah Provinsi dan Masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Provinsi.



## **5. Bidang Persandian dan Statistik**

Pada Bab III pasal 16 ayat 1 disebutkan bahwa Bidang Persandian dan Statistik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di bidang tata kelola penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Provinsi, penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah Provinsi, pengamanan, pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan persandian di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi, serta penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah Provinsi.

### **a. Seksi Tata Kelola Persandian**

Pada Bab III pasal 17 ayat 1 disebutkan bahwa Seksi Tata Kelola Persandian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang memiliki tugas untuk membantu Kepala Bidang Persandian dan Statistik terkait fungsi tata kelola penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Provinsi.

### **b. Seksi Pengamanan, Evaluasi Dan Pengawasan Persandian**

Pada Bab III pasal 18 ayat 1 disebutkan bahwa Seksi Pengamanan, Evaluasi dan Pengawasan Persandian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang memiliki tugas untuk membantu Kepala Bidang Persandian dan Statistik terkait fungsi pengamanan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan persandian di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.

### **c. Seksi Pengelolaan Statistik Sektoral**

Seksi Pengelolaan Statistik Sektoral dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan statistik sektoral di lingkungan pemerintah provinsi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Statistik Sektoral dan Persandian.



## 6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh tenaga fungsional yang ditunjuk dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian.

### 2.4 Sumber Daya Perangkat Daerah

#### 2.4.1 Sumber Daya Manusia Diskominfosan

Sumber daya manusia pada Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Provinsi Maluku Utara dalam melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan dibidang komunikasi, informasi dan persandian masih sangat terbatas jumlahnya, yaitu baru sebanyak 41 personil dari kalangan Aparatur Sipil Negara dan sebanyak 10 personil dari kalangan pegawai tidak tetap.

Adapun gambaran dan kondisi SDM Aparatur Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Provinsi Maluku Utara, dapat kami jabarkan sebagaimana pada tabel dan grafik berikut ini.

Tabel : 2.1

#### Keadaan Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

No	Status Kepegawaian	Jumlah	%
1	Aparatur Sipil Negara (ASN)	41	80
2	Tenaga Non ASN	10	20
<b>Total</b>		<b>51</b>	<b>100%</b>


*Sumber : (diolah oleh Tim penyusun resntra, berdasarkan peta penataan jabatan Januari s/d Juni 2023)*



## RENSTRA DISKOMINFOSAN PROVINSI MALUKU UTARA 2025-2026

Tabel diatas menunjukkan, jumlah Aparatur Sipil Negara adalah sebanyak 40 orang atau 80%, sementara sebanyak 10 orang atau 20% adalah berasal dari tenaga Non ASN atau PTT.


Grafik : 2.1



Sumber : (diolah oleh Tim penyusun resntra berdasarkan peta penataan jabatan Januari s/d Juni 2023)

Grafik diatas menunjukkan, SDM Diskominfosand didominasi oleh laki-laki yaitu sebanyak 26 orang terbagi atas Asn laki-laki 88% dan Non Asn laki-laki sebesar 12% sementara diposisi kedua ditempati oleh perempuan yaitu sebanyak 19 orang orang terbagi atas Asn perempuan 68% dan Non Asn perempuan sebesar 32%.

Grafik : 2.2



Sumber : (diolah oleh Tim penyusun resntra, berdasarkan peta penataan jabatan Januari s/d Juni 2023)

Berdasarkan grafik diatas, dapat dijelaskan bahwa rata-rata usia produktif didominasi oleh Tenaga Non ASN yaitu pada usia 26-35 Tahun sebanyak 16 orang. Sementara ASN yang produktif ada pada usia 36 s.d 45 Tahun sebanyak 12 Orang dan di usia 46 s.d 56 sebanyak 8 orang.

Tabel : 2.2

### Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Status Kepegawaian		Jumlah	Persentase (%)	
		Aparatur Sipil Negara (ASN)	Tenaga Non ASN		ASN	Non ASN
1	Doktor	1	0	1	100%	0%
2	Magister	4	0	4	100%	0%
3	Sarjana	23	7	30	77%	23%
4	Diploma IV	0	0	0		
5	Diploma III	8	0	8	100%	0%



## RENSTRA DISKOMINFOSAN PROVINSI MALUKU UTARA 2025-2026

6	Diploma II	0	0	0	0%	0%
7	Diploma I	0	0	0	0%	0%
8	SMU/SMK	5	3	8	50%	50%
9	SLTP	0	0	0	0%	0%
10	SD	0	0	0	0%	0%
<b>Total</b>		<b>41</b>	<b>10</b>	<b>51</b>	<b>80%</b>	<b>20%</b>

Sumber : (diolah oleh Tim penyusun resntra, berdasarkan peta penataan jabatan Januari s/d Februari 2024)

Berdasarkan tabel diatas, tingkat pendidikan SDM Diskominfosand rata-rata lulusan Sarjana (S1), yaitu sebanyak 23 orang yang terdiri dari ASN sebanyak 19 orang atau 83%, Tenaga Non ASN sebanyak 4 atau 17%, sementara untuk tingkat pendidikan SMU/SMK adalah sebanyak 10 orang, terdiri dari Tenaga Non ASN sebanyak 5 orang atau 50%, dan ASN sebanyak 5 orang atau 50%.

Sementara untuk lulusan Magister (S2) dan Diploma III adalah sebanyak 10 orang, dengan rincian Magister untuk ASN adalah sebanyak 3 orang atau 100% dan Tenaga Non ASN 0 orang atau 0%, serta Diploma III untuk ASN adalah sebanyak 7 orang atau 100%. Untuk lulusan Diploma IV yaitu sebanyak 2 orang atau 100% adalah ASN.



## RENSTRA DISKOMINFOSAN PROVINSI MALUKU UTARA 2025-2026

Tabel : 2.3

### Keadaan Pegawai Berdasarkan Pangkat Dan Golongan Ruang

No	Tingkat Kepangkatan	Tingkat Golongan Dan Ruang	Aparatur Sipil Negara (ASN)		Jumlah	Persentase (%)	
			Laki - Laki	Perempua n		Laki- Laki	Perempua n
1	Pembina Utama	IV/e	0	0	0	0%	0%
2	Pembina Utama Madya	IV/d	0	0	0	0%	0%
3	Pembina Utama Muda	IV/c	0	0	0	100%	0%
4	Pembina Tk. I	IV/b	4	0	4	100%	0%
5	Pembina	IV/a	1	0	1	100%	0%
<b>JUMLAH</b>			<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>
6	Penata Tk. I	III/d	4	4	8	50%	50%
7	Penata	III/c	4	0	4	100%	0%
8	Penata Muda Tk. I	III/b	5	3	8	57%	43%
9	Penata Muda	III/a	4	4	8	50%	50%
<b>JUMLAH</b>			<b>17</b>	<b>11</b>	<b>28</b>	<b>61%</b>	<b>39%</b>
10	Pengatur Tk. I	II/d	2	1	3	50%	50%
11	Pengatur	II/c	3	2	5	80%	20%



**RENSTRA DISKOMINFOSAN PROVINSI MALUKU UTARA  
2025-2026**

12	Pengatur Muda Tk. I	II/b	0	0	0	0%	0%
13	Pengatur Muda	II/a	0	0	0	0%	0%
<b>JUMLAH</b>			<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>71%</b>	<b>39%</b>
14	Juru Tk. I	I/d	0	0	0	0%	0%
15	Juru	I/c	0	0	0	0%	0%
16	Juru Muda Tk. I	I/b	0	0	0	0%	0%
17	Juru Muda	I/a	0	0	0	0%	0%
<b>JUMLAH</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
<b>Total</b>			<b>27</b>	<b>14</b>	<b>41</b>	<b>66%</b>	<b>34%</b>

Sumber : (diolah oleh Tim penyusun resntra, berdasarkan peta penataan jabatan Januari s/d Februari 2024)

Berdasarkan Tabel 2.3 diatas dapat kami jelaskan bahwa, keadaan pegawai berdasarkan pangkat dan golongan ruang rata-rata SDM Aparatur Diskominfosand adalah berpangkat Penata Muda Tk I atau yang bergolongan III/b yaitu laki-laki sebanyak 4 orang atau 57% dan perempuan sebanyak 3 orang atau 43%.

Tabel : 2.4

**Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Esselonisasi**

No	Esselonisasi	Tingkat Esselonisasi	Aparatur Sipil Negara (ASN)		Jumlah	Persentase (%)	
			Laki- Laki	Perempuan		Laki- Laki	Perempuan
1	Esselon	II.a	1	0	1	100%	0%
2	Esselon	III.a	4	0	4	100%	0%



## RENSTRA DISKOMINFOSAN PROVINSI MALUKU UTARA 2025-2026

3	Eselon	IV.a	4	0	4	100%	0%
4	Non Eselon	Fungsional /Staff	15	19	34	44%	56%
<b>TOTAL</b>			<b>24</b>	<b>19</b>	<b>43</b>	<b>56%</b>	<b>44%</b>

Sumber : (diolah oleh Tim penyusun resntra, berdasarkan peta penataan jabatan Januari s/d Februari 2024)

Berdasarkan Tabel : 2.4 diatas dapat kami jelaskan bahwa, keadaan pegawai berdasarkan tingkat eselonisasi rata-rata berstatus Staf atau non Eselon yaitu dengan rincian SDM Aparatur Diskominfosand yang berstatus Staf yaitu laki-laki sebanyak 14 orang atau 44% dan perempuan sebanyak 19 orang atau 56%.

Sementara status eselon IV.a atau Kepala Sub Bagian Dan Kepala Seksi yaitu laki-laki sebanyak 4 orang atau 100% dan perempuan sebanyak 0 orang atau sebesar 0%, dan sementara status eselon IV ada 3 (tiga) jabatan yang lowong karena mutasi pindah dan meninggal dunia. Namun untuk status Eselon II.a atau Kepala Dinas Dan Eselon III.a atau Sekretaris Dan Kepala Bidang rata berasal dari laki-laki yaitu Eselon II.a sebanyak 1 orang atau 100% dan Eselon III.a sebanyak 4 orang atau sebesar 100%.



2.4.2 Sarana dan Prasarana Diskominfosan

Tabel.2.5

Keadaan Sarana Dan Prasarana Diskominfosan

No	Jenis Sarana Dan Prasarana	Jumlah	Volum e	Type	Cara Perolehan	Status	Keterangan
1	Bangunan Kantor	1	Unit	Semi Bangunan			Belum Tertampung Dalam APBD
2	Meja Dan Kursi Kantor	0					Aset Biro Umum/Biro Adbang
3	Almari Arsip	0					Aset Biro Umum/Biro Adbang
4	PC-Komputer	5	Unit	PC DELL	Pengadaan	Pengadaan	Sudah ada
5	Laptop	15	Unit		Pengadaan	Pengadaan	Sudah ada
6	Printer	14	Unit		Pengadaan	Pengadaan	Sudah ada
7	Kamera	5	Unit		Pengadaan	Pengadaan	Sudah ada
8	PROYEKTOR INFOCUS	2	Unit	IN1226S T	Pengadaan	Pengadaan	Sudah ada
9	AC	2	Unit		Pengadaan	Pengadaan	Sudah ada
10	MESIN ABSENSI	1	Unit		Pengadaan	Pengadaan	Sudah ada
11	DRONE	1	Unit		Pengadaan	Pengadaan	Sudah ada
12	KAMERA	2	Unit		Pengadaan	Pengadaan	Sudah ada



## RENSTRA DISKOMINFOSAN PROVINSI MALUKU UTARA 2025-2026

13	SEPEDA MOTOR	1	Unit		Pengadaan	Pengadaan	Sudah ada
14	LAPTOP MULTIMEDI A	3	Unit		Pengadaan	Pengadaan	Proses Pengadaan
<b>Total</b>		<b>47</b>					

*Sumber : (diolah oleh Tim penyusun resntra Diskominfosan)*

Keadaan sarana dan prasarana Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Provinsi Maluku Utara pasca ditetapkan sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang baru dan terpisah dari Dinas Perhubungan Dan Biro Hubungan Masyarakat, seluruh aset belum dilakukan serah terima, sehingga jumlah dan jenis aset belum dapat diketahui. Sementara itu, bangunan sebagai kantor, mebeler berupa kursi meja dan almari, juga belum tersedia.

Bangunan yang sementara dijadikan sebagai kantor, dari segi aspek keamanan tidak dapat memberikan rasa aman, serta luas dan kelayakannya perlu dipertimbangkan kembali, karena tidak dapat menampung mebeler bagi ke 50 pegawai.

Selain itu, proses pengadaan pada tahun 2019 baru pertama kali dimulai dari berdirinya diskominfosan Provinsi Maluku Utara. Ditahun sebelumnya masih menggunakan sistem sewa baik itu perlengkapan mobuler maupun peralatan kantor lainnya. Di dalam proses pengadaan ini juga ada sebagian pengadaan yang sudah selesai di proses dan sebagaiannya masih dalam tahap proses di tahun 2024 ini.

### **2.5 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Utara diarahkan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan



## RENSTRA DISKOMINFOSAN PROVINSI MALUKU UTARA 2025-2026

Informatika, Statistik dan Persandian. Tugas pokok dan fungsinya mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu Peraturan yang menjadi acuan adalah Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika, Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 09 tahun 2009, Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 8 tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Pemerintahan Daerah di bidang Persandian dan Peraturan Lembaga Sandi Negara Nomor 9 tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian. Sebelum berdiri sendiri sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara, urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Maluku Utara sebelumnya di jalankan oleh 4 (empat) OPD sebelumnya. Setelah resmi berdiri sendiri sebagai OPD pada pada Bulan Desember 2016.

### **2.6 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara, serta Peraturan Gubernur Maluku Utara No 47 Tahun 2016 tanggal 26 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian, maka Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian



## RENSTRA DISKOMINFOSAN PROVINSI MALUKU UTARA 2025-2026

(Diskominfosand) sebagai perangkat daerah yang baru dibentuk memiliki tantangan dan peluang tersendiri dalam mengembangkan pelayanan perangkat daerah.

Selain tantangan dan peluang sebagaimana tersebut diatas, pasca penetapan UU 23 Tahun 2014 tentang otonomi daerah dan Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah, yang mengamanatkan untuk segera menyusun Kelembagaan baru paling lambat 6 bulan setelah Peraturan Pemerintah tersebut diundangkan, serta memperhatikan Instruksi Mendagri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 poin kedua yang mengintruksikan segera melakukan penyesuaian dokumen rencana pembangunan daerah sesuai dengan kelembagaan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016, maka Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Provinsi Maluku Utara juga dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan yang perlu segera untuk diselesaikan, terutama masalah penyesuaian dokumen-dokumen perencanaan.

Ada 3 (tiga) dasar penting yang perlu mendapatkan perhatian dari sisi pembagian urusan pemerintahan, sebagaimana yang disebutkan pada pasal 11 ayat 1 UU 23/2014 tentang Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

Selanjutnya, dalam pasal 12 ayat 2 UU 23/2104 tentang Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: komunikasi dan informatika, statistik serta persandian.

Ketiga urusan diatas merupakan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Diskominfosand Provinsi Maluku Utara, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Maluku Utara No 47 Tahun 2016 tanggal 26 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Dinas Komunikasi,



## RENSTRA DISKOMINFOSAN PROVINSI MALUKU UTARA 2025-2026

Informatika Dan Persandian. Dari ketiga urusan tersebut, kemudian diuraikan lagi dalam sub urusan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Adapun pembagian sub urusan yaitu sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6

Pembagian Urusan Bidang Komunikasi Dan Informatika, Persandian dan Statistik

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	PEMERINTAH PROVINSI	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAN KOTA
1	Penyelenggaraan, Sumber Daya, Dan Perangkat Pos, Serta Informatika	Penyelenggaraan, Sumber Daya, Dan Perangkat Pos, Serta Informatika	-	-
2	Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Pusat Serta Informasi Strategis Nasional Dan Internasional	Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
3	Aplikasi Informatika	a. Penetapan nama domain dan sub domain bagi instansi Pemerintah Pusat	a. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	a. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah



RENSTRA DISKOMINFO SAN PROVINSI MALUKU UTARA  
2025-2026

			dan Pemerintah Daerah			Daerah Kabupaten/Kota
		b.	Pengelolaan nama domain instansi penyelenggara Negara	b.	Pengelolaan e-Government di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	b. Pengelolaan e-Government di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
		c.	Pengelolaan e-Government nasional	c.	-	c. -
4	Penyelenggraan Persandian dan Pengamanan Informasi		Penyelenggraan Persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Pusat		Penyelenggraan Persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah daerah Provinsi	Penyelenggraan Persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah daerah Kabupaten/Kota
5	Penyelenggraan Statistik Sektoral		Peyelenggaraan Statistik berskala Nasional, Pusat Data		Peyelenggaraan Statistik Sektoral Dilingkup Daerah Provinsi	Peyelenggaraan Statistik Sektoral Dilingkup Daerah Kabupaten/Kota



Dalam melaksanakan tugasnya untuk empat tahun kedepan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Provinsi Maluku Utara akan menghadapi tantangan dan peluang sebagai berikut:

**Tantangan**

1. Belum semua sistem informasi pembangunan lengkap, aman, terintegrasi dan terkelola dengan baik serta akuntabel;
2. Belum optimalnya pengelolaan dan penyelenggaraan statistik sektoral;
3. Masih kurangnya sumber daya manusia di bidang Teknologi Informasi komunikasi dan statistik;
4. Pengamanan pada jaringan komunikasi dan sistem informasi masih menghadapi permasalahan utama, yaitu terbatasnya sarana dan prasarana serta kualitas dan kuantitas SDM persandian;
5. Belum memadainya infrastruktur yang mendukung penggunaan TIK;
6. Masih rendahnya kesadaran OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam memberikan dukungan ketersediaan data dan informasi yang cepat, tepat, mudah dan akurat melalui PPID Pembantu;
7. Belum adanya sistem integrasi data-data statistik sektoral daerah;
8. Belum optimalnya ketersediaan data-data statistik sektoral untuk perencanaan pembangunan daerah;
9. Kurangnya koordinasi berbagai pihak dalam penyediaan data statistik pembangunan daerah;
10. Belum optimalnya penyelenggaraan keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara;



## RENSTRA DISKOMINFOSAN PROVINSI MALUKU UTARA 2025-2026

11. Belum optimalnya perangkat daerah yang menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan;
12. Belum optimalnya sarana dan prasarana jejaring persandian daerah dan informasi;
13. Pemerintah Provinsi Maluku Utara belum memiliki stasiun televisi lokal, sebagai sarana penyampaian informasi secara menarik dan up to date;
14. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Diskominfosan) Provinsi Maluku Utara belum memiliki dan prasarana yang memadai untuk membuat stasiun televisi;
15. Minimnya penganggaran menjadikan program kurang berjalan optimal;

### **Peluang :**

16. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan Direktorat Jendral Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam implementasi gerakan menuju *E-Government*;
17. Pemerintah Provinsi Maluku Utara memiliki Data Center aktif yang sudah memfasilitasi OPD;
18. Pemerintah Provinsi Maluku Utara memiliki SDM yang cukup untuk mendukung implementasi SPBE;
19. Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara untuk penerapan tanda tangan elektronik;
20. Portal Satu Data;
21. Potensi Provinsi Maluku Utara sangat menarik untuk ditayangkan di Televisi;
22. Program pembangunan Provinsi Maluku Utara layak untuk ditayangkan di televisi;
23. Banyak insan muda yang menggemari dunia pertelevisian;
24. Beralihnya siaran televisi analog ke siaran televisi digital menjadi moment untuk kebangkitan televisi local;



## RENSTRA DISKOMINFOSAN PROVINSI MALUKU UTARA 2025-2026

25. SDM dan sarana prasarana yang dimiliki Diskominfosan bisa dioptimalkan;
26. Penambahan personil ASN dan PPPK dengan latar belakang pendidikan informatika dan statistic;
27. Masih banyak program Pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kapasitas staf;



### BAB III

## PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Permasalahan adalah suatu bentuk dari kesenjangan antara kondisi yang seharusnya terjadi secara ideal dengan kondisi yang terjadi secara sesungguhnya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Berikut ini adalah beberapa permasalahan menonjol yang timbul dalam pelaksanaan kinerja Diskominfosan Provinsi Maluku Utara:

#### 3.1.1 Kesekretariatan

Permasalahan paling menonjol pada sub bagian program dan keuangan adalah bahwa dalam proses pelaporan pekerjaan sangat sulit untuk mendapat progress report secara real-time dari masing-masing pengampu kegiatan di tiap Bidang. Hal ini disebabkan karena kontrol yang masih kurang dari masing-masing bidang kepada pelaksana kegiatan baik untuk kegiatan yang sifatnya di-pihak ketiga-kan maupun yang sifatnya swakelola. Hal ini menyulitkan sehingga dalam membuat laporan bulanan terkadang capaian realisasi fisik tidak dapat diketahui secara pasti, walaupun capaian realisasi keuangan dapat diketahui dari catatan keuangan.

Sedangkan kegiatan yang berjalan terkadang tidak sesuai dengan jadwal anggaran kas yang telah ditentukan. Hal ini membuat kesulitan manakala terjadi penumpukan penyerapan APBD pada triwulan akhir, sehingga banyak terjadi penumpukan pekerjaan.

Permasalahan paling menonjol pada sub bagian umum dan kepegawaian adalah bahwa pendataan terhadap asset Diskominfosan secara utuh dan pengarsipan kepegawaian dalam bentuk pengolahan data secara elektronik masih belum dapat



diwujudkan. Hal ini mengakibatkan kinerja tidak efisien dari segi waktu, karena pengarsipan masih dilakukan secara manual sehingga aksesibilitas terhadap data belum optimal.

### **3.1.2 Bidang Informasi, Infrastruktur dan Persandian**

Beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain terkait belum di tetapkannya Peraturan baik berupa Peraturan Daerah maupun Peraturan Gubernur Provinsi Maluku Utara terkait Satu Data, Data Center dan Pengelolaan SPBE. Belum adanya fungsional sandiman sehingga tugas-tugas di bidang persandian masih di rangkap oleh para pranata komputer. Tidak adanya staff khusus yang menangani perencanaan, penganggaran, pengadministrasian serta penatausahaan di bidang sehingga kurang maksimalnya penyerapan dan tertib administrasi. Terbatasnya Anggaran membuat pelayanan yang di berikan kurang maksimal.

## **3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Rencana Pembangunan Daerah**

Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Utara tahun 2025-2026 merupakan gambaran penjabaran visi dan misi dari tahap keempat Rencana Jangka Panjang Daerah Provinsi Maluku Utara 2005-2025 dengan tetap memperhatikan RPJMN sesuai amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2024.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Maluku Utara 2005-2025. Oleh karena itu arahan dalam RPJPD Provinsi Maluku Utara 2005-2025 menjadi sangat penting dan sangat penting. Tujuan pembangunan jangka panjang Maluku Utara Tahun 2005-2025 adalah “Terwujudnya Maluku Utara Sebagai Provinsi Kepulauan Yang Damai, Maju, Mandiri, Adil Dan Sejahtera”.



## RENSTRA DISKOMINFOSAN PROVINSI MALUKU UTARA 2025-2026

Sebagai ukuran ketercapaiannya, pembangunan daerah pada tahun 2025 mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok, yaitu: 1) terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh masyarakat maluku utara dalam ikatan “marimoi ngone futuru”; 2) terwujudnya masyarakat maluku utara yang maju; 3) terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik; 4) terwujudnya pembangunan daerah yang mandiri, merata, berkeadilan dan berkelanjutan; dan 5) terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumberdaya alam secara bijaksana dan lestari.

RPJPD membagi periodisasi pembangunan daerah ke dalam empat tahap, yaitu: Tahap Pertama: Penciptaan Iklim yang Kondusif (2005-2009); Tahap Kedua: Tahap Ketiga: Pemantapan (2010-2014); Tahap Ketiga: Pengembangan (2015-2019); dan Tahap Keempat: Penciptaan Daya Saing yang Berkelanjutan (2020-2024). Tahapan keempat RPJPD mengusung tiga pilar untuk mewujudkan penciptaan daya yang yang berkelanjutan, yaitu: 1) Pemerataan pengembangan investasi sesuai keunggulan kompetitif masing-masing wilayah; 2) Pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana wilayah; dan 3) Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya di tiap wilayah Kabupaten/Kota. Pencapaian hasil-hasil pembangunan pada tahap pertama, kedua, dan ketiga akan saling berkait dan menentukan serta menjadi dasar pijakan bagi pembangunan pada tahap yang berikutnya.

### **3.3 Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi, Informatika Republik Indonesia Tahun 2020-2024**

Renstra Kemenkominfo Tahun 2020-2024 memiliki tujuan strategis untuk mengembangkan ekosistem digital nasional yang mendukung pencapaian visi dan misi Presiden serta fokus pembangunan pemerintah. Tujuan ini dicapai dengan fokus



## RENSTRA DISKOMINFOSAN PROVINSI MALUKU UTARA 2025-2026

utama, yaitu pemerataan infrastruktur TIK, percepatan transformasi digital, dan pengelolaan komunikasi publik.

Kemenkominfo memetakan Arah Pembangunan Nasional ke dalam (3) tiga tujuan utama Kemenkominfo sebagai focus pada pembangunan bidang komunikasi dan informatika sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di seluruh wilayah Indonesia;
2. Mendorong percepatan transformasi digital di 3 aspek, bisnis, masyarakat dan pemerintahan, yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital; dan
3. Memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik.

Dalam mewujudkan tujuan di atas, Kemenkominfo menetapkan sasaran strategis pembangunan bidang komunikasi dan informatika untuk tahun 2020 – 2024 sebagai berikut:

1. Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau;
2. Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital;
3. Meningkatnya konektivitas layanan pos;
4. Terwujudnya konektivitas Next Generation Broadband Nasional;
5. Terwujudnya konektivitas Next Generation Broadband Nasional;
6. Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika;
7. Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis;
8. Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital;
9. Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah;
10. Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik; dan



11. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup**

Strategis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Maluku Utara yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Maluku Utara Tahun 2013-2033 yang merupakan arahan kebijakan dan strategi ruang wilayah Provinsi Maluku Utara yang bersifat spasial. Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Maluku Utara memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi dan Kab/Kota; serta
- b. Acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang provinsi.

Adapun kedudukan dari RTRW Provinsi Maluku Utara Tahun 2013-2033 yaitu sebagai pedoman bagi :

1. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJ Perangkat Daerah );
2. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
3. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi;
4. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah kabupaten/kota, serta keserasian antarsektor;
5. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;
6. Penataan ruang kawasan strategis provinsi; dan
7. Penataan ruang wilayah kabupaten/kota.



## RENSTRA DISKOMINFOSAN PROVINSI MALUKU UTARA 2025-2026

Kebijakan penataan ruang provinsi yang ditetapkan melalui RTRW merupakan suatu kebijakan yang bersifat spasial yang perlu ditindaklanjuti dengan kebijakan atau ketentuan-ketentuan lain yang bersifat non-spasial seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Strategis (Renstra) pada SK Perangkat Daerah.

Dengan ditetapkannya RTRW Provinsi Maluku Utara Tahun 2013-2033 tentunya baik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap berbagai kebijakan yang ada di bawahnya, salah satunya Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra- Perangkat Daerah) 2025-2026. Begitu pula halnya dengan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Provinsi Maluku Utara, dimana secara langsung atau tidak langsung akan sangat dipengaruhi oleh kebijakan atau ketentuan yang ada dalam dokumen RTRW Provinsi Maluku Utara, karena ketentuan RTRW akan berdampak langsung terhadap pembangunan teknologi informasi dan komunikasi serta persandian wilayah Provinsi Maluku Utara.

Penataan ruang wilayah Provinsi Maluku Utara bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah sebagai gerbang pembangunan Maluku Utara berbasis pertanian, industri, dan jasa yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Strategi kebijakan rencana struktur ruang melalui peningkatan prasarana utama, serta mewujudkan keterpaduan antar wilayah di kabupaten dan antar wilayah kabupaten dengan wilayah lain salah satunya dengan mendorong pengembangan dan pemerataan sistem jaringan telekomunikasi terutama di kawasan yang terisolir dan belum terlayani.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten terdiri atas rencana sistem perkotaan dan rencana sistem jaringan prasarana. Rencana sistem jaringan prasarana



## RENSTRA DISKOMINFOSAN PROVINSI MALUKU UTARA 2025-2026

antara lain rencana sistem jaringan telekomunikasi yang meliputi:

- a. jaringan tetap; dan
- b. jaringan bergerak.

Jaringan tetap berupa pengembangan jaringan kabel telepon dan jaringan serat optik direncanakan sampai dengan tahun 2039 sudah melayani seluruh wilayah Kabupaten/Kota.

Jaringan bergerak berupa pengembangan menara telekomunikasi bersama untuk beberapa operator telepon seluler di seluruh wilayah Kabupaten dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Isu strategis adalah kondisi yang dampaknya signifikan bagi daerah, bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada masa mendatang. Terkait dengan hal tersebut, berikut ini adalah isu – isu strategis yang diangkat oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Provinsi Maluku Utara:

1. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk berperilaku saling menghormati sesama pengguna media sosial sehingga menimbulkan isu sara, kekerasan dan berita bohong;
2. Belum terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan tersedianya sarana prasarana komunikasi, informasi yang efektif dan efisien;
3. Rendahnya aksesibilitas masyarakat perdesaan terhadap keterbukaan informasi global karena kurangnya sosialisasi/pelatihan tentang internet dan



## RENSTRA DISKOMINFOSAN PROVINSI MALUKU UTARA 2025-2026

teknologi komunikasi dan informatika serta keerbatasan konektivitas jaringan;

4. Belum semua sistem informasi pembangunan lengkap, aman, terintegrasi dan dikelola dengan baik serta akuntabel;
5. Masih kurangnya sumber daya manusia di bidang statistik;
6. Jaringan internet (bandiwith) yang berada di lingkungan OPD kantor Gubernur Maluku Utara dan di area perkantoran yang berada diluar kantor masih menjadi kendala yang harus cepat diatasi.
7. Agar pelaksanaan SPBE dapat berjalan untuk mencapai tujuannya, maka perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE di setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
8. Penataan Sistem Manajemen Informasi (SIM) berupa *software* atau aplikasi berbasis database yang telah maupun belum dibangun oleh Perangkat Daerah lingkup Provinsi Maluku Utara, guna didata, diidentifikasi dan diverifikasi kemudian dievaluasi seluruh system tersebut, agar diketahui aplikasi-aplikasi yang mirip dan yang tidak mirip, Perangkat Daerah mana yang belum membangun website, serta mana saja aplikasi yang database-nya belum terintegrasi langsung di Server Database Data Center Provinsi Maluku Utara.
9. Penyusunan Master Plan Pembangunan Gedung Kantor, Ruang Data Center Dan Ruang Sandi
10. Ketersediaan SDM Aparatur yang memiliki basic pengetahuan dan keilmuan pada bidang Sistem Teknologi Informasi Dan Komunikasi serta Persandian dan Statistik, baik dinternal Diskominfosand maupun dilingkup Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara masih sangat terbatas baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya.



**BAB IV**

**TUJUAN DAN SASARAN**

**4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Provinsi Maluku Utara dalam rangka pencapaian visi dan misi Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Utara tahun 2025-2026.

**4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Provinsi Maluku Utara dalam rangka pencapaian target visi dan misi Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Utara tahun 2025-2026 seperti pada tabel 4.1.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Target Kinerja Tujuan	
				Sasaran Tahun Ke	
(1)	(2)	(3)	(4)	1	2
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)
1.	Transformasi Digital	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Terbangunnya sinergi Prasyarat Pemenuhan Keawajiban menuju transformasi digital yang adaptif, inklusif, memberdayakan berdaulat dan berkelanjutan	5,3	5,4



## RENSTRA DISKOMINFOSAN PROVINSI MALUKU UTARA 2025-2026

2.	Regulasi dan tata Kelola yang berintegritas dan adaptif	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Terciptanya lingkungan kelembagaan yang memungkinkan tercapainya regulasi dan tata Kelola yang berintegritas dan adaptif	2,80	2,91
		Indeks Pelayanan Publik	Terciptanya lingkungan kelembagaan yang memungkinkan tercapainya regulasi dan tata Kelola yang berintegritas dan adaptif	4,30	4,33



## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 5.1 Strategi

Strategi Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Provinsi Maluku Utara yaitu sebagai berikut :

1. Strategi dari tujuan Transformasi digital untuk sasaran terbangunnya sinergi Prasyarat Pemenuhan Keawajiban menuju transformasi digital yang adaptif, inklusif, memberdayakan berdaulat dan berkelanjutan adalah sinergi prasyarat pemenuhan kewajiban menuju transformasi digital yang adaptif, inklusif, memberdayakan berdaulat dan berkelanjutan.
2. Strategi dari tujuan Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan adaptif untuk sasaran terciptanya lingkungan kelembagaan yang memungkinkan tercapainya regulasi dan tata Kelola yang berintegritas dan adaptif adalah transformasi tata Kelola, proses bisnis yang adaptif, pelayanan public yang berkualitas, dan digitalisasi.

#### 5.2 Kebijakan

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang nantinya diambil untuk mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan. Dengan demikian, maka berikut ini adalah kebijakan yang dapat dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Provinsi Maluku Utara, adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan tujuan Transformasi digital untuk sasaran Terbangunnya sinergi Prasyarat Pemenuhan Keawajiban menuju transformasi digital yang adaptif, inklusif, memberdayakan berdaulat dan berkelanjutan adalah Pembangunan ekosistem



## RENSTRA DISKOMINFOSAN PROVINSI MALUKU UTARA 2025-2026

digital (i). penuntasan dan penguatan infrastruktur TIK melalui Upaya memperluas broadband hingga menjangkau seluruh pelosok, (ii). Peningkatan Utilitas dan pemanfaatan TIK diberbagai sektor prioritas melalui Upaya meningkatkan digitalisasi disektor strategis (utamanya mendukung Kawasan perairan dalam membantu perekonomian dan kepentingan pelayaran) serta, (iii). Peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui Upaya literasi digital bagi Masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau *digital skill* antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah dan tinggi serta kepemimpinan digital.

2. Kebijakan dari Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan adaptif untuk sasaran terciptanya lingkungan kelembagaan yang memungkinkan tercapainya regulasi dan tata Kelola yang berintegritas dan adaptif adalah peningkatan partisipasi bermakna Masyarakat sipil dan Masyarakat adat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pengawasan Pembangunan, peningkatan respon terhadap laporan pelayanan public Masyarakat, Pembangunan smart government serta penguatan kapasitas aparatur daerah Lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN dan pengelolaan asset daerah, percepatan digitalisasi layanan public dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital, peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi, transparansi proses perencanaan, penganggaran dan pengadaan jasa-jasa, serta transparansi pelayanan perizinan berbasis digital, pengawasan proses pengembangan karier promosi mutase ASN dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi.

Tabel 5.1



# RENSTRA DISKOMINFOSAN PROVINSI MALUKU UTARA 2025-2026

## Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Transformasi Digital	Terbangunya sinergi Prasyarat Pemenuhan Keawajiban menuju transformasi digital yang adaptif, inklusif, memberdayakan berdaulat dan berkelanjutan	Sinergi prasyarat pemenuhan kewajiban menuju transformasi digital yang adaptif, inklusif, memberdayakan berdaulat dan berkelanjutan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penuntasan dan penguatan infrastruktur TIK melalui Upaya memperluas broadband hingga menjangkau seluruh pelosok .</li> <li>2. Peningkatan Utilitas dan pemanfaatan TIK diberbagai sektor prioritas melalui Upaya meningkatkan digitalisasi disektor strategis (utamanya mendukung Kawasan perairan dalam membantu perekonomian dan kepentingan pelayaran)</li> <li>3. Peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui Upaya literasi digital bagi Masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau <i>digital skill</i> antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah dan</li> </ol>



# RENSTRA DISKOMINFOSAN PROVINSI MALUKU UTARA 2025-2026

			tinggi serta kepemimpinan digital.
Regulasi dan tata Kelola yang berintegritas dan adaptif	Terciptanya lingkungan kelembagaan yang memungkinkan tercapainya regulasi dan tata Kelola yang berintegritas dan adaptif (Indeks SPBE)	Transformasi tata Kelola, proses bisnis yang adaptif, pelayanan public yang berkualitas, dan digitalisasi.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peningkatan partisipasi bermakna Masyarakat sipil dan Masyarakat adat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pengawasan Pembangunan Melakukan audit rutin dan evaluasi terhadap implementasi SPBE untuk mengukur tingkat keberhasilan dan mendeteksi area perbaikan.</li><li>2. Peningkatan respon terhadap laporan pelayanan public Masyarakat.</li><li>3. Pembangunan smart government serta penguatan kapasitas aparatur daerah Lembaga dalam hal</li></ol>



# RENSTRA DISKOMINFOSAN PROVINSI MALUKU UTARA 2025-2026

			<p>manajemen data dan keamanan</p> <p>informasi, kapasitas digital SDM ASN dan pengelolaan asset daerah</p> <p>4. Percepatan digitalisasi layanan public dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital, peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi, transparansi proses perencanaan, penganggaran dan pengadaan jasa-jasa.</p> <p>5. Transpanransi pelayanan perizinan berbasis digital.</p> <p>6. Pengawasan proses pengembangan karier promosi mutasi ASN dan manajemen kinerja dengan</p>
--	--	--	--



# RENSTRA DISKOMINFOSAN PROVINSI MALUKU UTARA 2025-2026

			pemanfaatan teknologi informasi.
--	--	--	-------------------------------------



## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Perencanaan program Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Provinsi Maluku Utara sebagaimana yang telah disusun, merupakan arah kebijakan yang dianalisa melalui berbagai strategi dan kebijakan untuk ditetapkan dan dimasukkan sebagai program prioritas dalam dokumen RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Diskominfosand. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pendanaan Diskominfosand sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan oleh Diskominfosand kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah Diskominfosand.

Selain itu, indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan, merupakan indikator kinerja program yang berisi *outcome* program. *Outcome* merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk *beneficiaries* tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Sementara kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Provinsi Maluku Utara. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, telah menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Diskominfosand.

Adapun rencana program dan kegiatan Dinas Kominfosand beserta indikator kinerja, kelompok sasaran dan jenis pendanaan indikatif, dapat kami sajikan sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 6.1

Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal	Target Kinerja	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir		
					2022		2023		2025		2026				
					Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta	Target	Rp Juta			
2	16	01	Program Penunjang Urusan Daerah	Cakupan Implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat Daerah (persen)	82,82	100	100	2,567	100	1.000	100	4.329	100	4.469	100
2	16	01.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100	100		100		100	230	100	240	100
2	16	01.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan							2 dok	50	2 dok	60	
2	16	01.01.02	Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Laporan RKA							1 dok	20	1 dok	20	
2	16	01.01.03	Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA Perubahan SKPD	Laporan RKA Perubahan							1 dok	29	1 dok	39	
2	16	01.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Laporan Penyusunan DPA							1 dok	70	1 dok	70	
2	16	01.01.06	Koordinasi dan Penyusunan DPA Perubahan SKPD	Laporan Penyusunan DPA Perubahan							1 dok	35	1 dok	35	

2	16	01.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan iktihar realisasi kinerja SKPD	Dokumen LKJ						1 dok	20	1 dok	20	
2	16	01.01.08	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Evaluasi						100	20	100	20	
2	16	01.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah</b>		100	100		100	100	2.740	100	2.740	100
2	16	01.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			100	100		100	100	2.600	100	2.600	
2	16	01.02.02	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengajuan verifikasi Keuangan SKPD	Laporan Keuangan						1 dok	40	1 dok	40	
2	16	01.02.03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/semesteran SKPD	Laporan Bulan/Triwulan/Semesteran						3 dok	100	3 dok	100	
2	16	01.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Pengelolaan BMD</b>		100	100		100	100	500	100	50	100
2	16	01.03.01	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan Aset						1 dok	50	1 dok	50	
2	16	01.04	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		100	100		100	100	200	100	200	100
2	16	01.04.01	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat						5 Org	125	5 Org	125	
2	16	01.04.02	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Laporan Sistem Informasi Kepegawaian						1 dok	75	1 dok	75	
2	16	01.05	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Pengelolaan Admiistrasi Umum Perangkat Daerah</b>		100	100			100	620	100	640	100

2	16	01.05.01	Penyediaan Cetak dan Penggandaan	Jumlah ATK							100	50	100	50	
2	16	01.05.02	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Makan dan Minum							100	70	100	70	
2	16	01.05.03	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dalam dan luar daerah							100	500	100	520	
2	16	01.06	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Cakupan Barang Milik Daerah</b>		<b>100</b>	<b>100</b>				<b>100</b>	<b>175</b>	<b>100</b>	<b>225</b>	<b>100</b>
2	16	01.06.01	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Bermotor							3	75	4	100	
2	16	01.06.02	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya							5	100	6	125	
2	16	01.07	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Cakupan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah</b>		<b>100</b>	<b>100</b>				<b>100</b>	<b>300</b>	<b>100</b>	<b>350</b>	<b>100</b>
2	16	01.07.01	Penyediaan Jasa Umum Pelayanan Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan							100	300	100	350	
2	16	02	<b>Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik</b>	<b>Cakupan implementasi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (persen)</b>	<b>86,13</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1.805</b>	<b>100</b>	<b>1.800</b>		<b>20.500</b>		<b>21.165</b>	<b>100</b>
2	16	02.01	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah</b>	<b>Perangkat Daerah Yang Menyebarkan Informasi Publik Melalui Website</b>	<b>86,13</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1.805</b>	<b>100</b>	<b>1.800</b>		<b>20.500</b>		<b>21.165</b>	<b>100</b>
2	16	02.01,01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Cakupan Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik							2 dok	500	2 dok	665	

2	16	02.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Cakupan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik							100	200	100	200	
2	16	02.01.03	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Cakupan Pengelolaan Media Komunikasi Publik							100	400	100	400	
2	16	02.01.04	Pelayanan Informasi Publik	Cakupan Layanan Informasi Publik							100	200	100	200	
2	16	02.01.05	Layanan Hubungan Media	Cakupan Layanan Hubungan Media							100	500	100	500	
2	16	02.01.06	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Cakupan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik							100	600	100	600	
2	16	02.01.07	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Cakupan Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah							100	3.000	100	3.000	
2	16	02.01.08	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Cakupan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas							100	400	100	400	
2	16	02.01.09	Penyediaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Cakupan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi							100	3.000	100	3.000	
2	16	03	<b>Program Pengelolaan Aplikasi Informatika</b>	<b>Cakupan Implementasi Pengelolaan Aplikasi Informatika</b>	79,32	100	100	6.423	100	5.000		1.500		1.500	100
2	16	03.01	<b>Pengelolaan Nama Domain Yang Telah di Tetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi</b>	<b>Cakupan Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi</b>								500		500	100

2	16	03.01.01	Penyelenggaraan Sistem Intra Pemerintah Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Sistem Intra Pemerintah Daerah									500		500	100
16	02	03.02	<b>Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi</b>	<b>Cakupan Pengelolaan E-Government Pemerintah Daerah</b>									1.000		1.000	100
16	02	03.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan pemerintah Daerah	Cakupan Implementasi dan Pengawasan E-Gov dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah									200		200	100
16	02	03.02.02	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Itra Pemerintah Daerah	Cakupan Implementasi Sistem Komunikasi Pemerintah Daerah									200		200	100
16	02	03.02.03	Koordinasi dan Sinkronisasi data dan informasi elektronik	Cakupan data dan Informasi elektronik Pemerintah Daerah Provinsi									30		30	100
16	02	03.02.04	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Pemerintah Daerah	Cakupan Implementasi Sistem Penghubung Pemerintah Daerah									200		200	100
16	02	02.02.05	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Cakupan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah									200		200	100
16	02	02.02.06	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Ekosistem SPBE	Cakupan MONEV SPBE									170		170	100
2	20	02	<b>Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral</b>	<b>Cakupan Implementasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral</b>	54	100	100	469	100	500	100	2.000	100	2.065	100	
2	20	02.01	<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi</b>	<b>Cakupan Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Provinsi</b>							100	2.000	100	2.065	100	

2	20	02.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Desiminasi Data Statistik Sektoral	Cakupan Implementasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Desiminasi Data Statistik Sektoral							100	1.000	100	1.065	100
2	20	02.01.02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Cakupan Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah							100	1.000	100	1.065	100
2	21	02	<b>Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengaaman Informasi</b>	<b>Cakupan Implementasi Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengmanan Informasi</b>	65,09	100	100	278	100	275	100	1.500	100	1.549	100
2	21	02.01	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Berbasis Elektronik Dan Non Elektronik	Cakupan Implementasi Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Berbasis Elektronnik dan Non Elektronik							100	750	100	799	100
2	21	02.02	Penyediaan Layanan Kemanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Cakupan Implementasi Layanan Kemanan Informasi Pemerintah Daerhan Provinsi							100	750	100	750	100



## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN PERANGKAT DAERAH**

Perencanaan strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Provinsi Maluku Utara tahun 2025-2026 dirumuskan dengan mengacu pada program-program RPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2026 dengan memperhatikan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Provinsi Maluku Utara. Dalam pelaksanaannya diharapkan dapat mewujudkan kinerja pelayanan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian.

Indikator kinerja merupakan kondisi yang ditetapkan sebagai ukuran untuk mengetahui tingkat capaian dari pelaksanaan suatu program dan kegiatan. Dengan menetapkan indikator kinerja pada semua program dan kegiatan yang direncanakan, tingkat keberhasilan dalam pelaksanaannya dapat dimonitor dan dievaluasi. Selanjutnya hasil dari evaluasi ini akan menjadi indikator keberhasilan dan sasaran tujuan dan sasaran instansi. Keberhasilan tujuan dan sasaran dari instansi yang telah selaras dengan RPD Provinsi Maluku Utara dan akan sangat berkontribusi pada capaian tujuan dan sasaran Provinsi Maluku Utara.

Sesuai dengan Indikator Kinerja Daerah yang termuat dalam RPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2025- 2026, indikator kinerja yang menjadi tugas dan kewenangan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2026 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 7.1

## Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPD

No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal Periode RPD	Target dan Capaian Setiap Tahun		Kondisi Kinerja Akhir Periode
			Tahun 1	Tahun 2	
1.	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi		5,3	5,4	7,3
2.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,47	2,80	2,91	5,00
3.	Indeks Pelayanan Publik	4,19	4,30	4,33	5,00

## **BAB VIII**

### **P E N U T U P**

Rencana strategi (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2026 ini memuat tujuan, strategi, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan untuk pelaksanaan Pembangunan Komunikasi, Informasi Dan Persandian dan Statistik Maluku Utara 2 (dua) tahun ke depan yang lebih efektif dan efisien. Renstra disusun untuk memberikan arah yang jelas dalam melaksanakan kegiatan sesuai tugas pokok, fungsi dan peran Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Provinsi Maluku Utara dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Maluku Utara 2025-2026, sekaligus juga merupakan rambu-rambu strategis dalam mengukur kinerja tahunan sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Diharapkan, Renstra yang disusun dapat menjadi bahan referensi dalam upaya meningkatkan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Provinsi Maluku Utara.

Dalam rangka peningkatan kapasitas dan kerjasama dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan, maka komitmen dan loyalitas semua aparatur dalam pelaksanaannya sangat diharapkan, guna mewujudkan tujuan dan harapan yang telah ditetapkan.